



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN *RAPID TEST SEVERE  
ACUTE RESPIRATORY SYNDROME-RELATED CORONAVIRUS 2* PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Rapid Test Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus 2* Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 445/RSUD/815 Tanggal 08 Juli 2020, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Rapid Test Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus 2* Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.711/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.568/III/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan

Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Provinsi Riau;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN *RAPID TEST SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME-RELATED CORONAVIRUS 2* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Rapid Test Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus 2* Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 47) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan menggunakan *Rapid Test SARS-CoV-2* BLUD RSUD diwajibkan membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini, sesudah dan/atau sebelum mendapat pelayanan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
<i>Rapid Test SARS-CoV-2</i>	100.000,- (seratus ribu rupiah)	10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya pendaftaran, konsultasi dokter umum, dan asuhan keperawatan.
- (4) Biaya pendaftaran, konsultasi dokter umum dan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- b. konsultasi dokter umum ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); dan
- c. asuhan keperawatan ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 9 JULI 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 9 JULI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 55